



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SIKKA  
NOMOR 8 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa jenis dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu dilakukan penyesuaian besaran tarif dengan memperhatikan perkembangan pelayanan kepada masyarakat baik pengguna jasa maupun penyedia jasa pada sektor perdagangan serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sikka saat ini;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, peninjauan Tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,

- Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
  6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
5. Pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Pedagang adalah masyarakat desa setempat dan sekitarnya dengan modal kecil/usaha mikro, sistem penjualan eceran, ada tawar menawar dan pengelolaan sederhana.
7. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 2

Tujuan peninjauan tarif retribusi pelayanan pasar adalah:

- a. mengoptimalkan fungsi Pasar Tradisional dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. menata keseimbangan antara kepentingan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam rangka peningkatan perekonomian Daerah; dan
- c. mengoptimalkan penerimaan Daerah dari Retribusi Jasa Umum terhadap pelayanan pasar.

## Pasal 3

Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 15 Februari 2017  
BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 20 Februari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
VALENTINUS SILI TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2017 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SIKKA  
 NOMOR 8 TAHUN 2017  
 TANGGAL 15 FEBRUARI 2017  
 TENTANG  
 PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI  
 PELAYANAN PASAR

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	KELAS DAN JENIS FASILITAS	TARIF SEWA ( Rp.)	KET.
1	2	3	4
I.	Pasar Kelas I		
	Bangunan Induk		
	A. Kios		
	1. Lantai Dasar	15.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	2. Lantai Atas	13.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	B. Bangunan Tambahan Dalam Lokasi Bangunan Induk		
	1. Lantai Dasar	12.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	2. Lantai Atas	10.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	C. Los	8.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	BANGUNAN TAMBAHAN DILUAR BANGUNAN INDUK		
	1. Kios	7.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	2. Penjahit	7.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	3. Service Elektronik	7.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	4. Gudang	7.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	5. Salon	7.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	6. Textil	5.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	7. Warung	6.500	Per m <sup>2</sup> /bulan
	8. Penjual Barang Pecah Belah	7.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	9. Penjual Emas	7.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	10. Sepatu Sandal	7.500	Per m <sup>2</sup> /bulan
	11. Harian tidak tetap	2.000	Perhari
	12. Lain-lain	7.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	JASA PELAYANAN LAINNYA		
	1. Pelataran :		
	➤ Pelataran penjual sayur	2.000	Perhari
	➤ Pelataran penjual rombongan	75.000	Perbulan
	➤ Pelataran penjual kue/sate	25.000	Perbulan
	2. Jasa pergudangan	2000	Perkarung/hari
	3. Jasa pointen	2000	Persekali pakai
	4. Jasa penggunaan air	1.000	Per 10 liter
	5. Parkir		
	- Kendaraan roda 2	2.000	Persekali parkir
	- Kendaraan roda 4	3.000	Persekali parkir
	- Kendaraan roda 6	5.000	Persekali parkir

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
II.	Pasar Kelas II		
	a. Los	4.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	b. Kios	6.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	c. Pelataran	3.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
III.	Pasar Kelas III		
	a. Los	4.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	b. Kios	5.000	Per m <sup>2</sup> /bulan
	c. Pelataran	2.000	Per m <sup>2</sup> /bulan

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
YOSEPH ANSAR RERA